



## FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PERAMPOKAN BANK ARTA KEDATON DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Destria Zulvi<sup>2</sup>, Vivi Riska Ramadani<sup>3</sup>, Sesly Deno Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bandar Lampung

Email: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [destriaazulviii@gmail.com](mailto:destriaazulviii@gmail.com)<sup>2</sup>,

[viviriska96@gmail.com](mailto:viviriska96@gmail.com)<sup>3</sup>, [sherlylampung12@gmail.com](mailto:sherlylampung12@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract;** *Various kinds of crimes are a phenomenon that occurs in society, one of the crimes that often occurs is the crime of robbery. Crime acts for any reason are not justified, both in a positive framework and in a religious perspective. Cases of robbery that are happening in Indonesia today are not the usual types of robbery that occur in general, such as house robbery using sharp weapons, but armed robbery targeting banks, jewelery shops and pawnshops. There are many types of robbery, each of which has a different typology for dealing with it. Therefore, to find out which strategies are more responsive and accurate, a good understanding is needed. The purpose of this study is to analyze more deeply the secondary data that has been collected. The data sought is about the general typology of robberies as well as news and information about robbery cases.*

**Keywords:** *Crime Typology, Robber, Theft, Violence.*

**Abstrak;** Berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang kerap terjadi ialah kejahatan perampokan. Tindakan aksi kejahatan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, baik dalam kerangka positif maupun perspektif dalam keagamaan. Kasus perampokan yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah jenis perampokan yang biasa terjadi pada umumnya seperti perampokan rumah dengan menggunakan senjata tajam, tetapi perampokan bersenjata dengan sasaran bank, toko perhiasan serta pegadaian. Ada banyak jenis dari perampokan yang masing-masing nya mempunyai tipologi yang berbeda untuk mengatasinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui strategi yang lebih responsive serta akurat maka diperlukan pemahaman yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis lebih dalam data sekunder yang telah dikumpulkan . Data yg dicari adalah tentang tipologi umum perampokan serta berita dan informasi mengenai kasus perampokan.

**Kata Kunci:** Tipologi Kejahatan, Perampokan, Pencurian, Kekerasan.

## PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus perampokan yang terjadi kini tidak hanya bertipe konvensional (merampok rumah dengan menggunakan senjata tajam), melainkan seperti perampokan bank, toko emas, serta pegadaian. Mengenai definisi perampokan menurut *Bruce L. Berg dan Jhon J. Horgan* dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Investigation*" mengatakan bahwa perampokan didefinisikan sebagai tindakan mengambil secara melawan hukum atau upaya untuk mengambil sesuatu yang bernilai milik orang lain, dengan menggunakan beberapa tipe kekerasan atau pengancaman dengan kekerasan, tindakan tersebut termasuk konfrontasi langsung antara si pelaku dengan si korban. Sedangkan yang dimaksud disini dengan istilah perampok adalah orang yang mengambil hak milik orang dengan paksa serta kekerasan.

Di berbagai macam negara untuk penyebutan istilah perampokan itu sendiri tentu berbeda-beda. Didalam hukum positif Indonesia misalnya, perampokan dapat dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan (Curas) yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pencurian dengan kekerasan. Namun dalam Pasal 365 KUHP tersebut, pencurian dengan kekerasan diartikan sebagai pencurian yang didahului dengan, disertai, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau dalam hal perbuatan itu membiarkan pelakunya melarikan diri sendiri atau mengurungnya, untuk memberi pelaku pelarian diri sendiri atau untuk tetap mengontrol hasil yang di curi nya.

Di Indonesia, maraknya perampokan yang terjadi pada saat menjelang lebaran dan tahun baru sebenarnya merupakan sebuah cerita lama saja namun kejahatan ini semakin mengerikan lantaran aksinya kini dilakukan oleh sekelompok orang (geng) bersenjata api. Banyak argumn yang dapat diketengahkan mengenai pemicu adanya fenomena tersebut, misalnya masalah senjata illegal, kemiskinan, pengangguran, penegakkan hukum yang mungkin belum optimal, dan lain sebagainya, maraknya kejahatan di negara berkembang tentu bukanlah fakta baru dalam dunia penelitian, jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang sudah pasti punya masalah sangat kompleks, negara maju misalnya Amerika Serikat saja masih banyak terjadi angka kejahatan dengan kemiskinan, pengangguran, meningkatnya populasi, masalah pendidikan, pengadilan yang permisif, sistem korektif yang tiak efektif, serta lain sebagainya.

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris kasus perampokan bank bersenjata api sudah menjadi hal yang biasa, seperti beberapa perampok bahkan menjadi legenda seperti, **Ronnie Biggs** dan **Al Capone**. Namun di Indonesia khususnya di kota **Bandar Lampung** kasus seperti ini cukup jarang terjadi serta baru marak akhir-akhir ini tentang kasus perampokan Bank ARTA KEDATON di kota Bandar Lampung yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yang menyebabkan 2 pegawai bank terkena tembakan yang mana terkena 3 tembakan, bagian perut hingga tembus kaki serta dada. Kejadian ini nampaknya akan terus terjadi di bank lain nya apabila kasus ini tidak ditanggapi secara profesional. Penanggulangan kejahatan tidak bersifat “**One Way for All Type**”, namun penanggulangannya harus disesuaikan dengan tipe kejahatannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diolah dalam pembuatan karya ini adalah penelitian hukum dalam bentuk normatif yang dalam artian lain penelitian ini mengkaji dan menelaah norma-norma Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer atau dalam artian lain yaitu pendekatan ketubuhan yang berarti bahwa hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan dokumen yang selanjutnya dianalisis secara terus menerus melalui metode analisis deskriptif, dan disusun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyebab terjadinya perampokan bank adalah faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri sendiri, faktor ini dapat digambarkan sangat kompleks dan beragam. Contohnya: kesenjangan social, kesenjangan ekonomi, dsb. Faktor Internal yang terdiri dari: Faktor pendidikan, serta faktor individu, sedangkan Faktor Eksternal yang terdiri dari: Faktor ekonomi, lingkungan, dsb.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penyelidikan perampokan dengan kekerasan hasil penggeledahan yang melibatkan tersangka yang menembak dan melukai pegawai bank merupakan langkah awal menghubungi TCP untuk menyelidiki dan melakukan penyelidikan. Setelah alat bukti dan keterangan saksi-saksi diajukan dan dianggap cukup untuk menetapkan dugaan tindak pidana, penyidik melakukan tugas penyidikan dengan berusaha menggunakan kekerasan untuk melakukan tindakan penyidik guna mencegah dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. untuk memulai berusaha menangkap paksa tersangka pencurian.

### **Saran**

Dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana, penyidik memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, agar kualitas kerja penyidik dapat ditingkatkan, penyidikan dan penyidikan dapat dilakukan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian secara paksa. , seperti. serta perlunya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat agar dapat bekerja sama dengan baik ketika terjadi tindak kejahatan di masyarakat. Dan kedepannya pihak kepolisian dan penyidik akan memanggil masyarakat secara langsung, jika ada yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu tindak pidana segera laporkan ke pihak berwajib atau polres terdekat dan imbau masyarakat untuk lebih memperhatikan dan lebih waspada serta waspada. membuat orang lebih sadar menciptakan hukum dan lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin Zamnari, 1984. 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ali Mahrus. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- A.S. Alam & Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia
- Bambang Sunggono.,2001. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. 2014. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Firotin Jamilah. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Dunia Cerdas.

